

PEMBENTUKAN – SATGAS SPIP

2025

Kpt 47 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komsisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 beserta tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan masa kerja adalah terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2025.
- Lamp. 1 hlm.